

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Praktek perbankan di Indonesia saat ini yang diatur dalam Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 terdapat beberapa perbedaan jenis perbankan. Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, dari segi kepemilikan dan dari segi menentukan harga.

Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Dalam Undang – Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari dua jenis bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Dari segi kepemilikan berdasarkan kepemilikan saham yang ada serta akta pendiriannya maka jenis – jenis bank terdiri dari bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik asing dan bank milik campuran antara pihak asing dengan pihak swasta nasional.

Dari segi cara menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok yaitu bank berdasarkan prinsip konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah.

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan

metode penetapan bunga sebagai penentuan harga baik produk simpanan seperti giro, tabungan dan deposito maupun produk pinjaman seperti kredit dan menetapkan biaya – biaya dalam nominal atau persentase seperti biaya administrasi, biaya provisi, sewa dan biaya lainnya. Sedangkan bank yang berdasarkan prinsip syariah, dalam penentuan harga menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk menyimpan dana, pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Penentuan harga atau mencari keuntungan dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil. Sementara itu, penentuan biaya – biaya jasa bank lainnya juga sesuai dengan syariah Islam yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadits.

Dalam deposito berdasarkan prinsip konvensional, pihak bank memberikan insentif berupa bunga khusus (*special rate*) atau berbagai hadiah maupun bonus kepada nasabah yang menyimpan dananya. Insentif juga dapat diberikan kepada nasabah yang loyal terhadap bank tersebut seperti menyimpan dananya ke dalam bentuk deposito berjangka dengan nominal besar dan terus dipertahankan untuk jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, dalam deposito syariah pihak bank membagikan sebagian keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan dana yang diberikan nasabah sesuai dengan proporsi dana yang diberikan nasabah kepada pihak bank. Deposito membagikan sebagian keuntungan kepada nasabah ini dikenal dengan istilah bagi hasil (*profit and loss sharing*).